



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. YUSUF alias YUSUF bin M. TAHIR;
2. Tempat lahir : Barane;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-43/RP-9/10/2023 tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YUSUF alias YUSUF bin M.TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa M.YUSUF alias YUSUF Bin M.TAHIR ditahan di Rumah Tahanan Negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Report Transaksi Pln;
 - 2 (dua) lembar Opname Kas Toko Tanggal 9 Agustus 2023;
 - 3 (tiga) lembar Report Hasil Penjualan;
 - 3 (tiga) lembar Report Transaksi E-trans;

Dikembalikan kepada PT. ALFAMIDI Cab. Kendari melalui Saksi AHMAD;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-43/RP-9/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M.YUSUF Als. YUSUF Bin M.TAHIR pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Jam 21:00 Wita dan sekitar Jam 22:00 Wita, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar Jam 18:15 Wita, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Jam 07.10 Wita dan sekitar jam 19:20 Wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 02:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin Jl. Poros Bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa bekerja di PT.Midi Utama Indonesia,Tbk Cabang Kendari dengan jabatan sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin, dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp.3.462.694 (Tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) diluar bonus dari perusahaan apabila mencapai target, yang mempunyai tugas pokok yaitu memastikan operasional di toko berjalan dengan baik, melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* serta pelayanan kepada pelanggan.
- Bahwa adapun prosedur penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yaitu setiap akhir shift jaga, kasir mengclerek/tutup kasir lalu melakukan perhitungan uang hasil penjualan dan transaksi PLN, kemudian Kasir bersama dengan pejabat toko mengecek hasil penjualan di server, setelah dipastikan cocok maka kasir dan pejabat toko bersama-sama melakukan clerek atas hasil penjualan di server, setelah dilakukan clerek muncul report 24 atas acuan uang yang telah di terima, lalu kasir menyerahkan uang hasil penjualan dan transaksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN ke pejabat toko. Setelah itu pejabat toko melakukan *settlement* transaksi *E-Trans* di *server* kemudian pejabat toko mencocokkan total *report* 24, transaksi PLN, dan *settlement E-Trans*, jika sesuai maka pejabat toko akan melakukan serah terima ke pejabat toko *shift* jaga selanjutnya, selanjutnya uang tersebut diberikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa menyimpannya langsung ke Brankas. dan apabila dari pihak perusahaan (driver pengantar barang) datang maka pejabat toko yang jaga pada saat itu yang menyerahkan ke perwakilan perusahaan tersebut, dan pada umumnya penyerahan uang hasil penjualan dilakukan satu hari setelah tutup transaksi yang dilakukan oleh kasir dan pejabat toko. Penyetoran uang hasil penjualan di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dilakukan satu hari setelah tutup transaksi setiap jam 19:00 Wita s/d 22:00 Wita.

- Bahwa untuk hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin telah diserahkan oleh *shift* jaga kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Tanggal 6 Agustus 2023 sebesar Rp.40.744.473
- II. Tanggal 8 Agustus 2023 sebesar Rp.20.700.099
- III. Tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp.13.015.197

Total keseluruhan uang hasil penjualan dan *fee bass* adalah Rp.74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar Jam 15:00 Wita Terdakwa menerima pesan dari nomor baru, lalu Terdakwa saling chat dan nomor baru tersebut memperkenalkan diri sebagai NIA, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 19:00 Wita NIA Als. IA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki uang untuk dipinjam, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu NIA Als. IA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Jam 21:00 Wita Terdakwa mentransfer uang kepada NIA Als. IA sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link, kemudian NIA Alias IA kembali meminta tambahan pinjaman kepada Terdakwa dan pada jam 22:00 Wita Terdakwa mentransfer ke NIA uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan saat itu NIA berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar Jam 08:20 Wita, Terdakwa menelpon NIA Als. IA untuk menagih uang yang telah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan, namun saat itu NIA Als.IA berkata bahwa uangnya belum cair dan NIA Als.IA kembali meminjam kepada Terdakwa dan berjanji akan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut nilainya lebih sebagai ucapan terima kasih, sehingga Terdakwa sekitar jam 18:15 Wita kembali mentransferkan uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin kepada NIA Als.IA sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Jam 07:10 Wita NIA Als.IA Kembali menelpon Terdakwa mau meminjam uang lalu Terdakwa mentransfer ke rekening NIA Als.IA melalui *top up* sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada jam 19:20 Wita sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar Jam 02:00 Wita Terdakwa Kembali mentransfer uang ke NIA Als.IA sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Setelah itu sekitar Jam 07:00 Wita Terdakwa menelpon NIA Als.IA dan menyampaikan agar segera mengembalikan uang yang telah dipinjam karena uang tersebut adalah milik Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dan saat itu NIA Als.IA berjanji akan mengembalikan uang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD selaku kordinator pada PT.Midi Utama Indonesia,Tbk Cabang Kendari yang bertugas melakukan pengawasan terhadap toko-toko Alfamidi terkait pelayanan, operasional, dan penyetoran uang hasil penjualan dan *Fee bass* melihat di grup *whatsapp*s bahwa dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023 tidak dilakukan serah terima brankas, sehingga Saksi AHMAD pergi ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin untuk melakukan pengecekan dan menemukan bahwa yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa. Kemudian Saksi AHMAD menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa tidak ada sales yang menyetorkan uang penjualan*" dan Terdakwa menjawab uang tersebut diberikan Terdakwa kepada orang lain Saksi AHMAD sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sehingga Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M.YUSUF Als. YUSUF Bin M.TAHIR pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Jam 21:00 Wita dan sekitar Jam 22:00 Wita, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar Jam 18:15 Wita dan sekitar Jam 22:00 Wita, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Jam 07.10 Wita dan sekitar jam 19:20 Wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 02:00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin Jl. Poros Bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa bekerja di PT.Midi Utama Indonesia,Tbk Cabang Kendari dengan jabatan sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin, dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp.3.462.694 (Tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) diluar bonus dari perusahaan apabila mencapai target, yang mempunyai tugas pokok yaitu memastikan operasional di toko berjalan dengan baik, melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* serta pelayanan kepada pelanggan.
- Bahwa adapun prosedur penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yaitu setiap akhir shift jaga, kasir mengclerek/tutup kasir lalu melakukan perhitungan uang hasil penjualan dan transaksi PLN, kemudian Kasir bersama dengan pejabat toko mengecek hasil penjualan di server, setelah dipastikan cocok maka kasir dan pejabat toko bersama-sama melakukan clerek atas hasil penjualan di server, setelah dilakukan clerek muncul report 24 atas acuan uang yang telah di terima, lalu kasir menyerahkan uang hasil penjualan dan transaksi PLN ke pejabat toko. Setelah itu pejabat toko melakukan *settlement* transaksi *E-Trans* di server kemudian pejabat toko mencocokkan total *report* 24, transaksi PLN, dan *settlement E-Trans*, jika sesuai maka pejabat toko akan melakukan serah terima ke pejabat toko *shift* jaga selanjutnya, selanjutnya uang tersebut diberikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa menyimpannya langsung ke Brankas. dan apabila dari pihak perusahaan (driver pengantar barang) datang maka pejabat toko yang jaga pada saat itu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan ke perwakilan perusahaan tersebut, dan pada umumnya penyerahan uang hasil penjualan dilakukan satu hari setelah tutup transaksi yang dilakukan oleh kasir dan pejabat toko. Penyetoran uang hasil penjualan di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dilakukan satu hari setelah tutup transaksi setiap jam 19:00 Wita s/d 22:00 Wita.

- Bahwa untuk hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin telah diserahkan oleh shift jaga kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Tanggal 6 Agustus 2023 sebesar Rp.40.744.473
- II. Tanggal 8 Agustus 2023 sebesar Rp.20.700.099
- III. Tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp.13.015.197

Total keseluruhan uang hasil penjualan dan *fee bass* adalah Rp.74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar Jam 15:00 Wita Terdakwa menerima pesan dari nomor baru, lalu Terdakwa saling chat dan nomor baru tersebut memperkenalkan diri sebagai NIA, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 19:00 Wita NIA Als. IA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki uang untuk dipinjam, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu NIA Als. IA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Jam 21:00 Wita Terdakwa mentransfer uang kepada NIA Als. IA sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link, kemudian NIA Alias IA kembali meminta tambahan pinjaman kepada Terdakwa dan pada jam 22:00 Wita Terdakwa mentransfer ke NIA uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan saat itu NIA berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar Jam 08:20 Wita, Terdakwa menelpon NIA Als. IA untuk menagih uang yang telah dipinjamkan, namun saat itu NIA Als. IA berkata bahwa uangnya belum cair dan NIA Als. IA kembali meminjam kepada Terdakwa dan berjanji akan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut nilainya lebih sebagai ucapan terima kasih, sehingga Terdakwa sekitar jam 18:15 Wita kembali mentransferkan uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin kepada NIA Als. IA sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Jam 07:10 Wita NIA Als.IA Kembali menelpon Terdakwa mau meminjam uang lalu Terdakwa mentransfer ke rekening NIA Als.IA melalui *top up* sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada jam 19:20 Wita sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar Jam 02:00 Wita Terdakwa Kembali mentransfer uang ke NIA Als.IA sejumlah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). Setelah itu sekitar Jam 07:00 Wita Terdakwa menelpon NIA Als.IA dan menyampaikan agar segera mengembalikan uang yang telah dipinjam karena uang tersebut adalah milik Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dan saat itu NIA Als.IA berjanji akan mengembalikan uang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD selaku kordinator pada PT.Midi Utama Indonesia,Tbk Cabang Kendari yang bertugas melakukan pengawasan terhadap toko-toko Alfamidi terkait pelayanan, operasional, dan penyetoran uang hasil penjualan dan *Fee bass* melihat di grup *whatsapps* bahwa dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023 tidak dilakukan serah terima brankas, sehingga Saksi AHMAD pergi ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin untuk melakukan pengecekan dan menemukan bahwa yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa. Kemudian Saksi AHMAD menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa tidak ada sales yang menyetorkan uang penjualan*" dan Terdakwa menjawab uang tersebut diberikan Terdakwa kepada orang lain Saksi AHMAD sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sehingga Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp.74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD Alias AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menggunakan secara pribadi uang milik perusahaan dalam hal ini PT.MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk Cabang Kendari Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kejadian perkara ini pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 2023 bertempat di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 10.14 WITA Saksi menerima laporan melalui Whatsapps dari kasir Collection PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari bernama FADILLAH AHMAD mengatakan "sales tanggal 6 Agustus 2023 tidak dikirim" kemudian Saksi mengecek di grup Whatsapps dan ternyata tidak ada serah terima brankas tanggal 6 dan 7 Agustus 2023 kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan menanyakan "dimana posisi sales tanggal 6 Agustus 2023" lalu Terdakwa mengirimkan foto brankas dimana didalam brankas tersebut masih ada sales tanggal 6 Agustus 2023 yang belum di kirim, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapps dan mengatakan "ini brankasku minus pak" lalu Saksi bertanya "brankasnya minus berapa" lalu saudara M. YUSUF menjawab "Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)" kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin untuk melakukan pengecekan brankas kemudian Saksi mencetak report hasil penjualan dan Fee Base tanggal 6 dan 8 Agustus 2023 dan dari hasil report penjualan tersebut Saksi menemukan minus transaksi penjualan dan Fee Base tanggal 6 Agustus 2023 sejumlah Rp40.744.473,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2023 sejumlah Rp20.700.099,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu sembilan puluh sembilan rupiah) lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "mana sales tanggal 6 dan 8 Agustus 2023" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil transaksi penjualan dan Fee Base yang seharusnya di setorkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NIA kemudian saksi melakukan pengecekan kembali uang hasil transaksi penjualan dan Fee Base untuk tanggal 9 Agustus 2023 dan saksi menemukan minus brankas sejumlah Rp13.015.197,00 (tiga belas juta lima belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah kekurangan brankas sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan di kembalikan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi uang tersebut akan di kembalikan tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11.00 WITA namun sampai sekarang uang tersebut tidak kembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Alfamidi Sultan Hasanuddin adalah Kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Kantor Pusat setelah melalui proses seleksi;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa yaitu memastikan operasional toko dan pelayanan pelanggan berjalan dengan baik serta melakukan penyetoran hasil transaksi penjualan dan fee base;
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu Terdakwa, INDAH NOVIANTI dan FADIL;
- Bahwa jabatan Saksi yaitu sebagai Area Koordinator yang bertugas melakukan pengawasan terhadap toko Alfamidi terkait pelayanan, operasional, penyetoran uang hasil penjualan dan fee base;
- Bahwa uang hasil penjualan dan fee base Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin seharusnya di setor Terdakwa melalui Driver pengantar barang dan selanjutnya diserahkan kepada Chasier Collection;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri.NIA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut dipinjam secara pribadi oleh Sdri.NIA;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut di transfer oleh Terdakwa ke rekening Sdri.NIA;
- Bahwa Sdri.NIA tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Midi Utama Sultan Hasanudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin untuk menggunakan secara pribadi uang perusahaan sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dipinjamkan kepada Sdri.NIA;
- Bahwa status Terdakwa saat ini masih tercatat sebagai Karyawan PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin proses seelanjutnya masih menunggu proses hukum yang dialami Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. INDAH NOVIANTI alias INDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menggunakan secara pribadi uang milik perusahaan dalam hal ini PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kejadian perkara ini pada tanggal 6 s.d 9 Agustus 2023 bertempat di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 6 Agustus 2023 Saksi sementara berada di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuat bukti setoran tanggal 5 Agustus 2023 lalu Saksi membuatkan surat bukti setoran yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



di minta tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi menyerahkan bukti setoran tersebut kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi di telepon oleh saksi AHMAD selaku Area Kordinator PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari dan menanyakan kenapa setoran penjualan dan fee base tanggal 6 Agustus 2023 belum disetorkan lalu Saksi menjawab sepengetahuan saksi sudah disetorkan lalu saksi AHMAD menyuruh Saksi memfoto brankas kemudian Saksi membuka brankas dan melihat tidak ada uangnya lalu foto brankas Saksi kirim kepada saksi AHMAD lalu pada tanggal 9 Agustus 2023 saksi AHMAD datang untuk melakukan SO brankas dan ternyata terjadi selisih lalu Saksi bertanya kepada saksi AHMAD berapa selisihnya dan saksi AHMAD menjawab selisihnya sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Alfamidi Sultan Hasanuddin adalah Kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin oleh Kantor Pusat setelah melalui proses seleksi;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu memastikan operasional toko dan pelayanan pelanggan berjalan dengan baik serta melakukan penyetoran hasil transaksi penjualan dan fee base;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah bonus jika mencapai target penjualan;
- Bahwa penyetoran penjualan dan fee base di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin ke Kantor Cabang dilakukan satu hari setelah clerek/perhitungan kasir dan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA s.d. 22.00 WITA;
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu Terdakwa, Saksi dan FADIL;
- Bahwa jabatan Saksi yaitu sebagai Asisten Kepala Toko dan tugas pokok saksi yaitu mengontrol masuk dan keluarnya barang, mengontrol stok barang dan membuat bukti setoran;
- Bahwa uang hasil penjualan dan fee base Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin seharusnya di setor Terdakwa melalui Driver

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar barang dan selanjutnya diserahkan kepada Chasier Collection;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin tersebut;
 - Bahwa jumlah kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal Sdri.NIA;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut dipinjam secara pribadi oleh Sdri.NIA;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut di transfer oleh Terdakwa ke rekening Sdri.NIA;
 - Bahwa Sdri.NIA tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Midi Utama Sultan Hasanudin;
 - Bahwa orang yang memegang kunci brankas pada tanggal 6,7,8, dan 9 Agustus 2023 adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin untuk menggunakan secara pribadi uang perusahaan sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dipinjamkan kepada Sdri.NIA;
 - Bahwa status Terdakwa saat ini masih tercatat sebagai Karyawan PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin proses selanjutnya masih menunggu proses hukum yang dijalani Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. FADIL MUHAMMAD M. alias FADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menggunakan secara pribadi uang milik perusahaan dalam hal ini PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kejadian perkara ini pada tanggal 6 s.d 9 Agustus 2023 bertempat di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dan mendengar cerita dari teman-teman karyawan lain bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 telah dilakukan SO Brankas dan terjadi selisih uang brankas sebesar Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.13 WITA, Terdakwa menyuruh saksi untuk TOP UP Aladin di 2 akun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menyuruh Saksi Top Up Aladin lagi ke 2 akun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menyuruh Saksi top up Aladin lagi ke 2 akun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menyuruh lagi Saksi top up Aladin lagi ke 4 akun sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Alfamidi Sultan Hasanuddin adalah Kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin oleh Kantor Pusat setelah melalui proses seleksi;
- Bahwa selaku Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah bonus jika mencapai target penjualan;
- Bahwa penyeteroran penjualan dan fee base di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin ke Kantor Cabang dilakukan satu hari setelah clerek/perhitungan kasir dan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA s.d. 22.00 WITA;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu memastikan operasional toko dan pelayanan pelanggan berjalan dengan baik serta melakukan penyetoran hasil transaksi penjualan dan fee base;
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu Terdakwa, INDAH NOVIANTI dan Saksi;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari yaitu sebagai MD (Merchinder) dan tugas pokok Saksi yaitu memastikan keluar masuk barang, pengecekan barang dan memastikan administrasi berjalan dengan baik;
- Bahwa uang hasil penjualan dan fee base Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin seharusnya di setor Terdakwa melalui Driver pengantar barang dan selanjutnya diserahkan kepada Chasier Collection;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jumlah kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdri.NIA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut dipinjam secara pribadi oleh Sdri.NIA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut di transfer oleh Terdakwa ke rekening Sdri.NIA;
- Bahwa Sdri.NIA tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Midi Utama Sultan Hasanudin;
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas pada tanggal 6,7,8, dan 9 Agustus 2023 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin untuk menggunakan secara pribadi uang perusahaan sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dipinjamkan kepada Sdri.NIA;
- Bahwa status Terdakwa saat ini masih tercatat sebagai Karyawan PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin proses seelanjutnya masih menunggu proses hukum yang dijalani Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menggunakan secara pribadi uang milik perusahaan dalam hal ini PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Kendari Cabang Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kejadian perkara ini pada tanggal 6 s.d 9 Agustus 2023 bertempat di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima pesan whatsapps dari nomor baru yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa saling chat dan nomor baru tersebut memperkenalkan diri yaitu NIA kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA Sdri.NIA menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk di pinjam karena Sdri.NIA lagi membutuhkan uang dan Terdakwa mengatakan kepada Sdri.NIA akan membantu kemudian pada tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mentransfer uang hasil transaksi penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin ke rekening Sdri.NIA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link kemudian sekira pukul 21.50 WITA Sdri. NIA kembali menelpon Terdakwa agar menambahkan uang pinjaman tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mentransfer uang ke rekening Sdri.NIA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdri.NIA

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 08.20 WITA Terdakwa menelpon Sdri.NIA untuk menagih uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut namun Sdri.NIA mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya belum cair nanti sudah cair baru bisa dia kembalikan dan Sdri.NIA meminta meminjam kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa kembali mentransfer uang hasil transaksi tersebut kepada saudari NIA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA Sdri.NIA menelpon Terdakwa dan meminta meminjam kembali uang Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 07.10 WITA Terdakwa transfer ke rekening ke Sdr. NIA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui top up kemudian sekira pukul 19.20 WITA kembali Terdakwa mentransfer ke rekening Sdri.NIA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui top up kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WITA Sdri.NIA kembali menelpon Terdakwa dan meminta meminjam uang kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Sdri.NIA sejumlah Rp9.000.000,00 kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menelpon Sdri.NIA dan menyampaikan bahwa uang yang Terdakwa pinjamkan adalah uang Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dan Terdakwa menyuruh Sdri.NIA agar mengembalikan secepatnya uang tersebut dan Sdri.NIA bertanya kepada Terdakwa apakah uang yang dia pinjam tersebut adalah uang Toko Alfamidi semua tidak ada uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah semua uang Toko Alfamidi dan Sdri.NIA berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 namun sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Agustus 2023 Saksi Ahmad menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan menanyakan “dimana posisi sales tanggal 6 Agustus 2023” lalu Terdakwa mengirimkan foto brankas dimana didalam brankas tersebut masih ada sales tanggal 6 Agustus 2023 yang belum dikirim, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad melalui pesan Whatsapps dan mengatakan “ini brankasku minus pak” lalu Saksi Ahmad bertanya “brankasnya minus berapa” lalu Terdakwa menjawab

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



"Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)" kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Ahmad ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin untuk melakukan pengecekan brankas kemudian Saksi mencetak report hasil penjualan dan Fee Base tanggal 6 dan 8 Agustus 2023 dan dari hasil report penjualan ditemukan minus transaksi penjualan dan Fee Base tanggal 6 Agustus 2023 sejumlah Rp40.744.473,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2023 sejumlah Rp20.700.099,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu sembilan puluh sembilan rupiah) lalu Saksi Ahmad bertanya kepada Terdakwa "mana sales tanggal 6 dan 8 Agustus 2023" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil transaksi penjualan dan Fee Base yang seharusnya di setorkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Sdri.NIA kemudian saksi Ahmad melakukan pengecekan kembali uang hasil transaksi penjualan dan Fee Base untuk tanggal 9 Agustus 2023, ditemukan minus brankas sejumlah Rp13.015.197,00 (tiga belas juta lima belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah kekurangan brankas sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Ahmad bertanya kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan di kembalikan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi uang tersebut akan di kembalikan tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11.00 WITA namun sampai sekarang uang tersebut tidak kembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Kepala Toko PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Alfamidi Sultan Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin oleh Kantor Pusat setelah melalui proses seleksi;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa yaitu memastikan operasional toko dan pelayanan pelanggan berjalan dengan baik serta melakukan penyetoran hasil transaksi, penjualan dan fee base;
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin yaitu Terdakwa, INDAH NOVIANTI dan FADIL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ahmad;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi Ahmad yaitu sebagai Area Koordinator yang bertugas melakukan pengawasan terhadap toko Alfamidi terkait pelayanan, operasional, penyetoran uang hasil penjualan dan fee base;
- Bahwa uang hasil penjualan dan fee base Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin seharusnya di setor Terdakwa melalui Driver pengantar barang dan selanjutnya diserahkan kepada Chasier Collection di Kantor Cabang Kendari;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa orang yang memegang kunci brankas pada tanggal 6,7,8, dan 9 Agustus 2023 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.NIA;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjamkan uang PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Sultan Hasanudin kepada Sdri.NIA karena Sdri.NIA berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Sdri.NIA;
- Bahwa Sdri.NIA tidak menjajikan apapun kepada Terdakwa tetapi setiap kali Sdri.NIA menelepon minta pinjam uang, Terdakwa tanpa pikir panjang langsung menuruti permintaan Sdri.NIA;
- Bahwa sampai saat ini Sdri.NIA belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Sdri.NIA tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Midi Utama Sultan Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah bonus jika mencapai target penjualan;
- Bahwa penyetoran penjualan dan fee base di Toko Alfamidi Cabang Sultan Hasanuddin ke Kantor Cabang dilakukan satu hari setelah clerek/perhitungan kasir dan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA s.d. 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin untuk menggunakan secara pribadi uang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa uang milik PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dipinjamkan kepada Sdri.NIA;
- Bahwa Sdri.NIA selalu mengirim nomor rekening yang berbeda setiap ia minta transfers dari Terdakwa diantaranya atas nama IRDA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim uang ke rekening atas nama NIA;
- Bahwa ada bukti transfer dari Terdakwa ke nomor rekening yang dikirim Sdri.NIA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar report hasil penjualan;
2. 3 (tiga) lembar report transaksi E-Trans;
3. 3 (tiga) lembar report transaksi PLN;
4. 2 (dua) lembar opname kas toko tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yang beralamat di jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan gaji Rp3.462.694,00 (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan di luar bonus dari perusahaan apabila mencapai target. Terdakwa bertugas memastikan operasional di toko berjalan dengan baik, melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* serta pelayanan kepada pelanggan;
- Bahwa penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dilakukan setiap akhir shift jaga. Setelah menutup toko, kasir lalu melakukan perhitungan uang hasil penjualan dan transaksi PLN. Kasir kemudian bersama dengan pejabat toko mengecek

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan di server dan setelah dipastikan cocok maka kasir dan pejabat toko bersama-sama melakukan *clerek* atas hasil penjualan di server. Setelah dilakukan *clerek*, muncul report 24 atas acuan uang yang telah diterima, lalu kasir menyerahkan uang hasil penjualan dan transaksi PLN ke pejabat toko. Setelah itu pejabat toko melakukan *settlement* transaksi *E-Trans* di server kemudian pejabat toko mencocokkan total *report* 24, transaksi PLN, dan *settlement E-Trans*. Jika sesuai maka pejabat toko akan melakukan serah terima ke pejabat toko *shift* jaga selanjutnya. Selanjutnya uang tersebut diberikan ke Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya langsung ke brankas. Apabila dari pihak perusahaan (driver pengantar barang) datang maka pejabat toko yang jaga pada saat itu yang menyerahkan ke perwakilan perusahaan tersebut. Pada umumnya penyerahan uang hasil penjualan dilakukan satu hari setelah tutup transaksi yang dilakukan oleh kasir dan pejabat toko. Penyetoran uang hasil penjualan di Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin dilakukan satu hari setelah tutup transaksi setiap jam 19:00 Wita sampai 22:00 Wita.

- Bahwa hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin telah diserahkan oleh *shift* jaga kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Tanggal 6 Agustus 2023 sejumlah Rp40.744.473,00;
- II. Tanggal 8 Agustus 2023 sejumlah Rp20.700.099,00;
- III. Tanggal 9 Agustus 2023 sejumlah Rp13.015.197,00;

Total uang hasil penjualan dan *fee bass* adalah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar Jam 15:00 Wita, Terdakwa menerima pesan dari nomor baru yang memperkenalkan dirinya sebagai seseorang bernama NIA alias IA (DPO) dan Terdakwa saling chat dan nomor baru tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 19:00 Wita, Sdri.NIA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki uang untuk dipinjam, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu Sdri.NIA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Jam 21:00 Wita, Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri.NIA melalui BRI Link namun Sdri.NIA kembali meminta tambahan pinjaman kepada Terdakwa. Sekitar jam 22:00 Wita Terdakwa kembali

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri.NIA. Saat itu Sdri.NIA berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar Jam 08:20 Wita, Terdakwa menelepon Sdri.NIA untuk menagih uang yang telah dipinjamnya namun saat itu Sdri.NIA berkata kalau uangnya belum cair. Sdri.NIA kembali meminjam uang kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikannya dengan nilai lebih sebagai ucapan terima kasih. Kemudian sekitar jam 18:15 Wita, Terdakwa mentransferkan uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri.NIA;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Sdri.NIA menelepon Terdakwa untuk meminjam kembali uang lalu Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin ke rekening Sdri.NIA melalui metode *top up* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 07:10 Wita dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar jam 19:20 Wita;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 02:00 Wita, Terdakwa kembali mentransfer uang ke Sdri.NIA sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Kemudian sekitar jam 07:00 Wita, Terdakwa menelepon Sdri.NIA dan menyampaikan agar ia segera mengembalikan uang milik Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yang telah dipinjamnya tersebut namun saat itu Sdri.NIA berjanji akan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi AHMAD selaku kordinator pada PT.Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelayanan, operasional, penyetoran uang hasil penjualan dan *fee bass* toko-toko Alfamidi melihat pesan di grup *whatsapps* bahwa Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin tidak melakukan serah terima brankas dari tanggal 6 sampai 9 Agustus 2023. Saksi AHMAD kemudian pergi ke Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa sebagai orang yang memegang kunci brankas. Saksi AHMAD kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa tidak ada sales yang menyetorkan uang penjualan*" dan Terdakwa mengatakan kalau uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* yang seharusnya di setorkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Sdri.NIA. Saksi AHMAD kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan di kembalikan dan Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11.00 WITA namun sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Sdri.NIA maupun Terdakwa. Saksi AHMAD kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sehingga Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";
3. Unsur "*dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama M. YUSUF alias YUSUF bin M. TAHIR dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang mana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan corak dan bentuknya, menurut Prof. Van Hamel kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, maksud unsur “dimiliki secara melawan hukum” dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang mana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia



harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin, padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis. Kemudian, yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, “*sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang*” apabila antara orang itu dengan barang tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Barang milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang “*bukan karena kejahatan*” yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini. Hal ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman dan sebagainya (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, hal. 12 & 15*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yang beralamat di jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Terdakwa bertugas memastikan operasional di toko berjalan dengan baik, melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* serta pelayanan kepada pelanggan. Terdakwa telah dengan sengaja mengirimkan uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Sdri.NIA pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 2023 tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari. Terdakwa bertindak seolah-olah ia adalah pemilik uang tersebut padahal ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dapat merugikan PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apakah Terdakwa dalam melakukan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Cabang Kendari sebagai Kepala Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin yang beralamat di jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan operasional di toko berjalan dengan baik, melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan dan *Fee Base* serta pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, penguasaan Terdakwa atas uang hasil penjualan Toko Alfamidi Sultan Hasanuddin sejumlah Rp74.459.769,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut didasarkan pada suatu hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Report Transaksi PLN; 2 (dua) lembar Opname Kas Toko Tanggal 9 Agustus 2023; 3 (tiga) lembar Report Hasil Penjualan; 3 (tiga) lembar Report Transaksi E-trans, yang telah disita dari PT. ALFAMIDI Cab. Kendari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin melalui Saksi AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin;
- Tidak ada pengembalian atas kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF alias YUSUF bin M. TAHIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Report Transaksi PLN;
 - 2 (dua) lembar Opname Kas Toko Tanggal 9 Agustus 2023;
 - 3 (tiga) lembar Report Hasil Penjualan;
 - 3 (tiga) lembar Report Transaksi E-trans;

Dikembalikan kepada PT.Midi Utama Indonesia, Cabang Sultan Hasanudin melalui Saksi AHMAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29